

# PROSEDUR SISTEM MUTU

## REKRUTMEN ASESOR

Lembaga Akreditasi Mandiri  
Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
(LAM-PTKes)



**SALINAN  
TERKENDALI**

Nomor Dokumen : PSM-LAM-AKR-15  
Revisi : 2  
Tanggal : 26 April 2021

Disusun Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
		
Dir. Akreditasi	Ketua SPMI	Wakil Ketua LAM-PTKes

Dilarang mengubah atau menggandakan dokumen tanpa seizin dan sepengetahuan dari Ketua SPMI.

Salinan terkendali dari dokumen ini adalah dalam bentuk pdf dan terdapat dalam [lamptkes.org](http://lamptkes.org). Dokumen ini menjadi salinan tidak terkendali jika diunduh/downloaded

	<b>LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA</b>	No. Dokumen : PSM-LAM-AKR-15
		Revisi : 2
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 26 April 2021
	REKRUTMEN ASESOR	Halaman : 1 dari 6

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN .....	2
1. TUJUAN.....	3
2. RUANG LINGKUP.....	3
3. ACUAN .....	3
4. DEFINISI DAN ISTILAH .....	3
5. PERSYARATAN TIM PENILAI .....	3
6. RINCIAN PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB.....	4
7. DOKUMEN TERKAIT .....	6

	<b>LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA</b>	No. Dokumen : PSM-LAM-AKR-15
		Revisi : 2
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 26 April 2021
	REKRUTMEN ASESOR	Halaman : 2 dari 6

### RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Revisi	Tgl. Perubahan	Penjelasan Perubahan	Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
0	01/02/2019	Pengesahan Dokumen	Dr. Soetrisno, MA	Prof. Dr. Yahdiana Harahap, MS., Apt	Dr. Soetrisno, MA
1	30/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan Acuan</li> <li>- Menghilangkan persyaratan rekrutmen fasilitator</li> <li>- Revisi poin 6.1.11, 6.2.3 dan 6.3</li> <li>- Penambahan poin 6.1.12 – 6.1.14 dan 6.2.4-6.2.5</li> </ul>	Dr. Soetrisno, MA	Dr. Arum Atmawikarta, SKM., MPH	Dr. Soetrisno, MA
2	26/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan Judul dari “Rekrutmen Tim Penilai” menjadi “Rekrutmen Asesor”</li> <li>- Perubahan Tujuan dan Ruang Lingkup dari “tim penilai” menjadi “asesor”.</li> <li>- Menghilangkan poin 4.1 pengertian tim penilai dan 4.3 pengertian validator</li> <li>- Perubahan poin 5.1.h, 5.1.i, 5.1.j</li> <li>- Menghilangkan poin 5.2 tentang Persyaratan menjadi validator dan 6.2 tentang Prosedur Rekrutmen Validator</li> <li>- Perubahan poin 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7, 6.1.11, 6.1.12, dan 6.1.15</li> <li>- Perubahan nomenklatur “unit kepegawaian” menjadi “unit umum – kepegawaian”</li> </ul>	Dr. Soetrisno, MA	Dr. Arum Atmawikarta, SKM., MPH	Dr. Soetrisno, MA

	<b>LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA</b>	No. Dokumen : PSM-LAM-AKR-15
		Revisi : 2
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 26 April 2021
	REKRUTMEN ASESOR	Halaman : 3 dari 6

## 1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan rekrutmen asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes), sehingga asesor sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan kompetensi.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup proses analisis kebutuhan, identifikasi calon, seleksi, dan penerimaan asesor.

## 3. ACUAN

- 3.1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 3.2. Anggaran Rumah Tangga LAM-PTKes
- 3.3. Peraturan Pengurus LAM-PTKes No. 009/PP/09.2015 Tentang Asesor
- 3.4. Peraturan Pengurus LAM-PTKes No. 010/PP/09.2015 Tentang Validator
- 3.5. SNI ISO 9001:2015, Klausul 7.1.2

## 4. DEFINISI DAN ISTILAH

4.1. Asesor adalah seseorang yang ditunjuk oleh LAM-PTKes untuk melakukan kajian dan penilaian dokumen akreditasi program studi pada kegiatan asesmen kecukupan dan asesmen lapangan.

## 5. PERSYARATAN

### 5.1. Persyaratan menjadi Asesor

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Sehat jasmani dan rohani;
- c) Memiliki integritas yang tinggi;
- d) Tidak pernah dihukum / sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e) Memahami dan berpengalaman dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
- f) Memiliki wawasan dan komitmen pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi;

	<b>LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA</b>	No. Dokumen : PSM-LAM-AKR-15
		Revisi : 2
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 26 April 2021
	REKRUTMEN ASESOR	Halaman : 4 dari 6

- g) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan Standar Kualifikasi Pendidikan Asesor (STD-LAM-AKR-01);
- h) Berasal dari Akademisi Perguruan Tinggi dan Program Studi sesuai dengan Standar Kualifikasi Pendidikan Asesor (STD-LAM-AKR-01);
- i) Bagi praktisi, minimal pengalaman kerja sebagai Supervisor atau masa kerja  $\geq 10$  tahun dari institusi kesehatan yang relevan atau praktek mandiri;
- j) Pengalaman pernah menjabat pimpinan pada Perguruan Tinggi minimal sebagai sekretaris program studi; dan
- k) Mendapatkan izin dari pimpinan institusi.

## 6. RINCIAN PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

### 6.1. Rekrutmen Asesor

- 6.1.1. Sekretariat Akreditasi melakukan analisis kebutuhan asesor.
- 6.1.2. Analisis kebutuhan dilakukan secara proposional sesuai dengan jenjang dan jumlah program studi yang ada pada tujuh Divisi.
- 6.1.3. Hasil analisis kebutuhan tersebut disampaikan kepada tujuh Ketua Divisi.
- 6.1.4. Ketua Divisi menyampaikan surat pengumuman seleksi calon asesor kepada Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan, jika rekrutmen dilakukan secara tertutup. Surat pengumuman tersebut dikirim beserta lampiran daftar lembaga psikologi yang dapat melakukan tes psikologi bagi calon pelamar asesor.
- 6.1.5. Seleksi calon asesor diumumkan melalui website lamptkes, jika rekrutmen dilakukan secara terbuka.
- 6.1.6. Rekrutmen asesor dapat bersifat tertutup jika ada beberapa pertimbangan dan diputuskan di rapat Pengurus LAM-PTKes.
- 6.1.7. Calon asesor melakukan registrasi secara online untuk melengkapi biodata beserta dokumen pendukung yaitu:
  - a) Pas Foto (3x4) beserta tanda tangan digital ukuran maksimal 10 MB;
  - b) Scan sertifikat akreditasi program studi asal yang bersangkutan dari BAN-PT atau LAM-PTKes, (bagi Akademisi/Dosen);

	<b>LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA</b>	No. Dokumen : PSM-LAM-AKR-15
		Revisi : 2
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 26 April 2021
	REKRUTMEN ASESOR	Halaman : 5 dari 6

- c) Scan ijazah terakhir;
  - d) Surat ijin atasan dan Rekomendasi OP/AIP;
  - e) Surat lamaran yang ditunjukkan kepada Ketua LAM-PTKes;
  - f) Surat keterangan sehat.
- 6.1.8. Calon asesor melakukan tes psikologi masing-masing di lembaga psikologi yang terdekat (terlampir pada surat), dengan dimensi kriteria penilaian sebagai berikut:
- a) Intelegensi Umum;
  - b) Analisa Data;
  - c) Berfikir Kritis;
  - d) Kecermatan;
  - e) Kegigihan;
  - f) Kerjasama Tim;
  - g) Komunikasi Tulis;
  - h) Komunikasi Lisan;
  - i) Keterbukaan;
  - j) Kematangan Pribadi.
- 6.1.9. Hasil psikotest dikirimkan langsung oleh lembaga psikologi secara tertutup/rahasia kepada LAM-PTKes.
- 6.1.10. Ketua Divisi bertanggung jawab melakukan identifikasi calon sesuai dengan kebutuhan masing-masing dalam jumlah dan kualifikasi sesuai persyaratan, kemudian dikirim ke Direktorat Akreditasi untuk dihimpun dalam satu daftar kebutuhan tim penilai LAM-PTKes. Identifikasi dilakukan berdasarkan biodata dan dokumen yang dikirim calon asesor serta hasil psikologi.
- 6.1.11. Direktorat Akreditasi menyerahkan daftar tersebut ke Unit Umum - Kepegawaian untuk ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada asesor yang lolos administrasi dan psikologi.
- 6.1.12. Calon tim penilai melakukan beberapa tes terkait pemahaman akreditasi yang dilakukan oleh LAM-PTKes melalui metode online untuk pemahaman 9 metode dengan aplikasi SIMPEL.

	<b>LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA</b>	No. Dokumen : PSM-LAM-AKR-15
		Revisi : 2
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 26 April 2021
	REKRUTMEN ASESOR	Halaman : 6 dari 6

6.1.13. Calon tim penilai yang lolos dalam SIMPEL akan diikutsertakan pelatihan tatap muka.

6.1.14. Calon tim penilai akan melakukan magang sebanyak 2 kali. Magang adalah melakukan asesmen kecukupan dan asesmen lapangan secara *real* ke program studi.

6.1.15. LAM-PTKes menerbitkan sertifikat untuk asesor yang lolos tahap seleksi sampai dengan magang.

## 6.2. Rekaman

Unit Umum - Kepegawaian mendokumentasikan dan memelihara semua rekaman yang berhubungan dengan rekrutmen tim penilai melalui SIMPEL.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Standar Kualifikasi Pendidikan Asesor (STD-LAM-AKR-01)